

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris yang biasa disebut juga sebagai penelitian hukum terapan, terdapat dua tahapan yaitu hukum normatif yang sedang berjalan dan peristiwa *in concreto* yang berguna untuk menggapai tujuan yang sudah ditentukan dalam penelitian. Oleh karena itu, untuk menunjang penelitian hukum normatif empiris ini diperlukan data primer dan data sekunder yang hasil penelitiannya diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman tentang kenyataan dalam pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang kemudian ditinjau dalam proses berjalannya hukum tersebut.¹ Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada kontrak perjanjian transaksi *Murâbahah*, *Salam*, dan *Mudârabah* di BMT Daarussalaam yang tidak mencantumkan ketentuan dengan jelas ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Pendekatan dalam penelitian ada sejumlah pendekatan, melalui pendekatan-pendekatan akan memperoleh informasi dari sudut pandang terkait isu yang sedang berusaha menemukan solusinya. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan:

¹Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Edisi 3 (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2004), 51.

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.² Pendekatan ini digunakan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik akad transaksi *Murâbahah*, *Salam*, dan *Muḍārabah* pada BMT Daarussalaam.
2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), adalah ketika peneliti mengawali dari pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum, sehingga peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang menghasilkan pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan masalah yang dihadapi.³ Pendekatan ini digunakan menelaah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan akad transaksi *Murâbahah*, *Salam*, dan *Muḍārabah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) melalui telaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴ Pendekatan kasus digunakan mengkaji secara mendalam praktik akad transaksi *Murâbahah*, *Salam*, dan *Muḍārabah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang diterapkan di BMT Daarussalaam sebagai objek penelitian.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 133.

³Peter Mahmud Marzuki, 93.

⁴Peter Mahmud Marzuki, 134.

Berdasarkan hal tersebut jenis penelitian ini normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus berkaitan dengan analisis akad pada BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir kajian prinsip syariah dan kepatuhan hukum.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ingin peneliti lakukan untuk penelitian terkait “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Transaksi Pada BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir”. Yakni di BMT Daarussalaam di Jalan Ais Nasution, Gang Melati, Kuala Pembuang II, Seruyan, Kalimantan Tengah, 74112. Pemilihan lokasi tersebut karena data penelitian dapat ditemukan di lokasi tersebut.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah entitas yang menyediakan data yang diperlukan. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.⁵ Hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh pada sumber, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundangan, berita resmi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁶ Bahan hukum primer yaitu kontrak perjanjian transaksi di BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir.

⁵Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Malang: UB Press, 2018), 49.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

2. Bahan hukum sekunder adalah alat bukti hukum yang mencakup buku atau jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip utama (asas hukum), pendapat para pakar hukum (doktrin), hasil studi hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan seorang pakar hukum untuk memberikan pandangan hukum mengenai suatu fenomena yang dapat diartikan sebagai sumber hukum sekunder.⁷ Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah pihak BMT Daarussalaam yang dapat memberikan informasi pendukung dari permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, di antaranya:

1. *Library research*, Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁸ Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah akad tertulis pada BMT Daarussalaam pada tahun 2024.

⁷Peter Mahmud Marzuki, 151.

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, 16 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 31.

2. Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab dalam sebuah penelitian yang dilakukan secara lisan dan langsung bertatap muka untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diinginkan sebagai jawaban atas pertanyaan tertentu dalam wawancara tersebut.⁹ Wawancara dilakukan kepada pihak BMT Daarussalam berkaitan dengan implementasi serta penyusunan dalam akad BMT Daarussalam.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.¹⁰

1. Analisis kualitatif bertujuan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, disampaikan dalam bentuk narasi lisan atau tulisan dari individu yang diperhatikan.
2. Analisis deskriptif adalah mendeskripsikan hal hal yang terhadap hukum atau hal yang cocok untuk diterapkan dan direkomendasikan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif, yang didapat hasil penelitian yang dianalisis memberikan gambaran tentang sifat atau keadaan objek yang diteliti, dengan sebuah tujuan dalam menganalisis yaitu untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap objek penelitian.

⁹Burhan Bangin, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT RajaGrafindo Persada, 2008), 96.

¹⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 3.